



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDI
Pangkat, NRP : Serka, 21070345020885
Jabatan : Ba Rindam IM
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Kepala Sungai (Stabat), 21 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan saat ini.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/60-K/AD/MI/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/22 tanggal 26 Maret 2024 a.n. Sersan Kepala Wahyudi (Terdakwa), yang ditanda tangani oleh Penanggungjawab Teknis a.n. Riana Dewy, S.K.M.

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1996032001.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 2 (dua) buah alat test urine merk Right Sign Kode (AMP) dan (MET).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Wahyudi**, Sersan Kepala NRP 21070345020885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 2 (dua) buah alat test urine merk *Right Sign* kode (AMP) dan (MET).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor. 445.5/22 tanggal 26 Maret 2024 a.n. Sersan Kepala Wahyudi (Terdakwa), yang ditanda tangani oleh Penanggungjawab Teknis a.n. Riana Dewy, S.K.M. NIP 197404071996032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/62-K/PM.I-01/AD/IX/2024 tanggal 19 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak perlu lagi untuk memberikan tanggapannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan setelah meneliti dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam 1/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Rindam IM sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Rindam IM dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21070345020885.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/29/VI/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam IM, bernama Sersan Kepala Wahyudi, NRP 21070345020885, Jabatan Ba Rindam IM dan Terdakwa sekarang inilah orangnya.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Musmuliadi (Saksi-3) sekira bulan Februari 2024 pada saat berada di Bengkel Cat Mobil Bahagia yang beralamat di Desa Garut Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan kenal dengan Serka Candra Hadinata (Saksi-2) pada tahun 2009 sejak Terdakwa sama-sama berdinasi di Rindam IM.
5. Bahwa benar selanjutnya dari perkenalan Terdakwa dengan Sertu Musmuliadi (Saksi-3) tersebut kemudian Terdakwa sekira bulan Februari 2024 menghubungi Saksi-3 melalui pesan WA untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis sabu, yang nantinya akan dikonsumsi berdua, kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Saksi-3 bahwa Saksi-3 akan membantu mencarikan barang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Saksi-3.
6. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sertu Musmuliadi (Saksi-3) dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi-3 untuk membeli paket

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puasa sama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 menghubungi temannya a.n. Sdr. Betet untuk memesan narkoba jenis sabu dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 mendapatkan arahan dari Sdr. Betet untuk mengambil paket sabu tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama Sertu Musmuliadi (Saksi-3) pergi mengikuti arahan dari Sdr. Betet menggunakan sepeda motor ke arah Gampong Pasar Ateuk tepatnya di depan sekolah SD MIN Makam Pahlawan, dibawah tiang listrik ada kotak rokok Marlboro, lalu Saksi-3 mengambil kotak rokok Marlboro tersebut kemudian Saksi-3 bersama dengan Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Riki di daerah Lamtemen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pernah menghubungi Sertu Musmuliadi (Saksi-3) kembali sekira pada bulan Maret tahun 2024 untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi, namun saat itu Saksi tidak bisa untuk mencarikan sabu tersebut dikarenakan Saksi sedang melaksanakan dinas dalam piket, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Staf Intel untuk mengamankan Saksi.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Serka Chandra Hadinata (Saksi-2) datang ke rumah dinas Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah masuk rumah di ruang tamu kemudian Saksi-2 membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, lalu Terdakwa setelah bangun menanyakan apakah Saksi-2 membawa makanan, tetapi Saksi-2 tidak membawa makanan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dengan mengeluarkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu bersamaan melintas teman Terdakwa a.n. Sdr. Jayak, kemudian Terdakwa berkata: "pas sekali Can itu si Jayak lewat" selanjutnya Terdakwa memanggil Sdr. Jayak lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau seberat 0.2 (nol koma dua) gram.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Serka Chandra Hadinata (Saksi-2) menggunakan sepeda motor mengikuti Sdr. Jayak sampai ke daerah Gampong Denong, setelah Sdr. Jayak mendapatkan sabu dari Sdr. Sigam, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Jayak sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke warung membeli botol minuman dan sedotan pipet selanjutnya pergi ke apotik daerah Lamtemen untuk membeli kaca pirek.
11. Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Serka Chandra Hadinata (Saksi-2) dirumah dinas Terdakwa dengan cara memegang bong yang sudah diberikan pirek dan sedotan plastik kemudian didalam kaca pirek tersebut dimasukan narkotik jenis

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap hasil pembakaran pada salah satu sedotan, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengisap asap yang dikeluarkan dari pembakaran sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memotong dan mencincang bong beserta alat hisapnya kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek lalu dibuang di tempat sampah di TMMD Mata'ie.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sertu Musmuliadi (Saksi-3) di rumah Sdr. Riki teman Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang sama yakni dengan cara memegang bong yang sudah diberikan pirek dan sedotan plastik kemudian didalam kaca pirek tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap hasil pembakaran pada salah satu sedotan, lalu antara Terdakwa dan Saksi-3 mengisap asap yang dikeluarkan dari pembakaran sabu tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa diamankan dan ditangkap yakni berawal dari Serka Chandra Hadinata (Saksi-2) yang lebih dahulu diamankan oleh Staf Pam Rindam IM yang pada saat diperiksa urine Saksi-2 hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-2 menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Staf Pam Rindam IM kemudian dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Pam Rindam IM oleh Kasipam dibantu oleh Sersan Mayor Ilham dan Kopral Dua Anda Yusufiar (Saksi-1) dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa di bawa ke UPTD Lab. Dinkes Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine ulang oleh petugas UPTD a.n. Sdri. Riana Dewi, SKM dan diperoleh hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Dari Balai UPTD Laaboratorium Kesehatan Nomor 445,5/22 tanggal 26 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Riana Dewi, SKM NIP 197404071996032001, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didasarkan atas keinginan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki riwayat kesehatan ataupun alasan medis yang membolehkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek dari penggunaan narkoba jenis sabu tersebut membuat Terdakwa menjadi lebih bersemangat, tidak mudah lelah dan lebih percaya diri.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya memakai dan menggunakan narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta sebagai

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papara temana sehabing. Terdakwa mencegah perbuatan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman yaitu oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/68-K/PM.I-02/AD/VI/2010 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan pada bulan Juni tahun 2010 dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari pada bulan Agustus 2023 dalam perkara tindak pidana THTI oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/41/K/PM.I-01/AD/VII/2023.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar karena Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga menyatakan sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut baik pidana pokok maupun pidana tambahan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan akan adanya *track record* dimana sebelum ada perkara ini, ternyata Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/68-K/PM.I-02/AD/VI/2010 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan pada bulan Juni tahun 2010 dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari pada bulan Agustus 2023 dalam perkara tindak pidana THTI oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/41/K/PM.I-01/AD/VII/2023., hal ini menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah kapok dan justru mengulangi kembali perbuatannya melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang tidak taan hukum, sehingga beralasan hukum jika kemudian dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa walaupun sebagai nilai/jumlah narkotika jenis sabu dan harga pembelian yang dilakukan Terdakwa relatif sedikit/murah, namun demikian dengan kapasitas kepangkatan Terdakwa yang berdinasi di Rindam IM yang mempunyai tugas untuk mendidik para prajurit TNI AD yang sedang mengikuti pendidikan di Rindam IM maka hal ini sangat berbahaya jika disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap berada dalam dinas militer karena akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan prajurit lainnya khususnya dikesatuan Terdakwa Rindam IM.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik kesatuan Terdakwa Rindam IM menjadi tercemar karena Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga menilai seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya kesalahan Terdakwa yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar, dimana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan kesalahan Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 sudah tepat dan benar serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan hingga sampai saat ini status Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa **Wahyudi**, Serka NRP 21070345020885.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti,

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Banding Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024